

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Nazir (2005:93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literature, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Maka dari itu pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori menurut para ahli yang berhubungan dengan variable penelitian yang dilakukan.

2.1.1. Pengetahuan Pajak

Untuk membayar kewajiban pajaknya, Wajib Pajak perlu mengetahui perpajakan di Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat cenderung menghindari yang namanya pajak, hal itu disebabkan masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Creativa Ulfa, 2015).

2.1.1.1. Pengertian Pengetahuan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010, Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam seperti motivasi maupun dari luar seperti sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemarsaid Moertono yang selanjutnya dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:25):

“Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-jeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan kepada kerajaan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.”

2.1.1.2. Konsep Pengetahuan Pajak

Pengertian Pengetahuan Pajak menurut Veronica Carolina (2009:7) adalah:

“Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.”

Konsep pengetahuan perpajakan atas pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010:139).

Menurut Mardiasmo (2011:57) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.”

Berdasarkan dari uraian diatas maka bisa dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai pajak yang dipahami oleh Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang dikenakan dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.1.3. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator Pengetahuan Pajak menurut Veronica Carolina (2009:82) :

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- 4) Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
- 5) Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak pajak

Sedangkan menurut Diana Sari (2016:93), indikator dari pengetahuan pajak sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan mengenai perundang-undangan perpajakan

- 2) Pengetahuan mengenai ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan
- 3) Pengetahuan mengenai keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak

Adapun indikator pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:196) sebagai berikut:

- 1) Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan
- 2) Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan
- 3) Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan
- 4) Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan
- 5) Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan

Berdasarkan dari sumber-sumber diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Veronica Carolina (2009:82) karena wajib pajak harus memiliki pengetahuan terkait peraturan pajak termasuk didalamnya mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, cara pembayaran pajak, berapa besaran tarif pajak dan memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak itu sendiri.

2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak

Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik Wajib Pajak

yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Dona Endang, 2012).

2.1.2.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutanganya (Suandy, 2011:128).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62).

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.2.2. Faktor-faktor Kesadaran Wajib pajak

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) yaitu:

- 1) Sosialisasi Perpajakan
- 2) Kualitas Pelayanan
- 3) Kualitas individu Wajib Pajak
- 4) Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
- 5) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- 6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192) adalah:

- 1) Prasangka negatif pada fiskus
- 2) Barrier dari instansi di luar pajak
- 3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- 4) Wujud pembangunan dirasa kurang
- 5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak

2.1.2.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Terdapat banyak indikator kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya ada menurut Irianto (2005:36) :

- 1) Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

- 2) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara
- 3) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Adapun indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu (2005:103) sebagai berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- 2) Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Sedangkan ada indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan
- 2) Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya
- 3) Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dari sumber-sumber diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Irianto (2005:36) karena wajib pajak perlu kesadaran terkait arti pajak secara keseluruhan dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* ini dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak dimana fiskus hanya sebagai pengawas pelaksanaan sistem pemungutan tersebut. Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

2.1.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gunadi (2005:57) kepatuhan wajib pajak adalah:

“Kepatuhan Wajib pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Sedangkan menurut Djoko Slamet (2004) Kepatuhan perpajakan berarti sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.2. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.3.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)

- 1) Kepatuhan wajib pajak untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- 3) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Safri Nurmantu (2005:14) menyatakan bahwa, dalam *self assessment system* Wajib Pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi spt dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam pasal 1 ayat (1), bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal

Berdasarkan dari sumber-sumber diatas maka indikator yang digunakan dala penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) karena Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dan mengisi spt dengan

jujur dan benar dan harus menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak (SPT) dan wajib pajak harus patuh dalam perhitungan dan pembiayaan pajak terutangnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pembangunan ekonomi Negara, maka dari itu diperlukan peran dari masyarakat dalam membayar pajaknya. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia ini yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta membayar dan melaporkan jumlah terutangnya sendiri. Maka dari itu kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam hal ini agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari pengetahuan pajaknya. Jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang tinggi atau baik, maka Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan pengetahuan pajak, Wajib Pajak dapat memahami apa itu pajak, fungsi dari pajak itu sendiri, serta memahami jika tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilihat dari kesadaran wajib pajaknya itu sendiri. Jika Wajib Pajak sudah memahami tentang perpajakan dan memiliki kesadaran yang tinggi akan tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak, maka Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat karena kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

2.2.1. Keterkaitan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembangunan ekonomi Negara tidak akan berjalan baik atau lancar jika tidak adanya pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu Wajib Pajak harus dapat memahami apa itu pajak, fungsi pajak itu untuk apa, sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan perekonomian di Negara ini.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa, Rasa Nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Thomas Sumarsan (2012:35) menyatakan bahwa, Wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap Wajib Pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak, kesadaran berarti memahami dan mentaati hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015) menjelaskan bahwa, Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapula menurut Banu Witono (2008) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin baik pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nurhidayati (2008), menyatakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab

berpengaruhnya pengetahuan tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP.

Berdasarkan teori penghubung dan peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, semakin baik pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka meningkat pula kepatuhan dalam menjalani kewajibannya.

2.2.2. Keterkaitan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Apabila Wajib Pajak sudah memahami apa itu pajak dan fungsinya, semua itu tidak akan berjalan jika tidak adanya kesadaran dalam diri Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak.


Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memathui kewajibannya dalam membayar pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191)

Kesadaran Wajib Pajak juga sangat diperlukan karena untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dikatakan sadar apabila Wajib Pajak mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan dan memahaminya, mengetahui fungsi pajak, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan sukerala tanpa terpaksa (Adi Nugraha, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jatmiko menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib

Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2013) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, karena kesadaran perpajakan menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak dalam menyetorkan jumlah pajak yang dibebankan.

Dari teori penghubung dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sikap sadar Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar akan peraturan dan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah penjelasan atau jawaban tentative (sementara) tentang tingkah laku, fenomena (gejala), atau kejadian yang akan terjadi, bisa juga mengenai kejadian yang sedang terjadi. (Ruseffendi, 2005:23).

Adapun berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.